



Kinerja Bidang Penataan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam aspek produktivitas permasalahan TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin

Muhammad Alfarisy ^{1*}, Riri Maria Fatriani ², Uswatun Asiah ³, Michael Lega ⁴
¹⁻⁴ Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: alfarisymhmd@gmail.com

Abstract. *The problem of illegal temporary shelters (TPS) is one of the serious environmental issues in Jambi City. Danau Sipin District is the district with the highest number of illegal TPS in Jambi City, namely 13 points. This study aims to determine the performance of the Environmental Management, Supervision and Enforcement Division (P3HL) the Jambi City Environmental Service the productivity aspect of the problem of illegal TPS in Danau Sipin District using the theory of public organization performance by Agus Dwiyanto (2006) with primary focus on productivity indicators. This can be seen from the utilization of various inputs such as human resources consisting of 3 field officers, operational facilities in the form of 1 patrol car, Standard Operating Procedures (SOP) for supervision, as well as clear and easy public reporting mechanisms to produce various outputs in the form of field supervision activities, enforcement of regulations, education and socialization to the public, and follow-up public reports. Although these various activities have been carried out, the limited number of field officers and operational facilities has resulted in the intensity of supervision in the field not being able to be carried out optimally. The conclusion of this study shows that the performance the Environmental Arrangement, Supervision and Law Enforcement Division of the Jambi City Environmental Service in terms of productivity has been running well, but still requires improvement, especially in the addition of human resources and operational facilities so that supervision and enforcement of regulations against illegal TPS can be carried out more optimally.*

Keywords: *Danau Sipin District, Environmental Monitoring, Illegal TPS, Productivity, Public Organization Performance.*

Abstrak. Permasalahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ilegal merupakan salah satu isu lingkungan yang cukup serius di Kota Jambi. Kecamatan Danau Sipin merupakan kecamatan dengan jumlah TPS Ilegal tertinggi di Kota Jambi yaitu sebanyak 13 titik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan (P3HL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam aspek produktivitas permasalahan TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin dengan menggunakan teori kinerja organisasi publik oleh Agus Dwiyanto (2006) dengan fokus utama pada indikator produktivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas kinerja Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin dapat dikategorikan baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari pemanfaatan berbagai input seperti sumber daya manusia yang berjumlah 3 orang petugas lapangan, sarana operasional berupa 1 unit mobil patroli, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan, serta mekanisme pelaporan masyarakat yang jelas dan mudah untuk menghasilkan berbagai output berupa kegiatan pengawasan lapangan, penegakan aturan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Meskipun berbagai kegiatan tersebut telah berjalan, keterbatasan jumlah petugas lapangan dan sarana operasional menyebabkan intensitas pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara maksimal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam aspek produktivitas telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada penambahan sumber daya manusia dan sarana operasional agar pengawasan dan penegakan aturan terhadap TPS ilegal dapat dilakukan lebih optimal.

Kata kunci: Kecamatan Danau Sipin, Kinerja Organisasi Publik, Pengawasan Lingkungan, Produktivitas, TPS Ilegal.

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, isu lingkungan telah menjadi sorotan global dan menempati posisi penting dalam berbagai diskusi di banyak negara. Salah satu permasalahan lingkungan yang krusial adalah persoalan pengelolaan sampah (Sulistina, 2023). Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat serta meningkatnya aktivitas ekonomi turut mendorong lonjakan volume sampah setiap tahunnya (Sari et al., 2023). Di Indonesia, persoalan ini semakin mendesak, terutama di wilayah perkotaan yang kini menghadapi kondisi yang cukup serius. Tanda-tanda krisis ini dapat terlihat dari seringnya banjir akibat saluran air yang tersumbat, serta meningkatnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik yang sulit terurai (Budianto & Ghanistyana, 2024). Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya volume sampah, tetapi juga karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat (Zahra et al., 2025). Sampah dapat mencemari air dan tanah, sementara gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik berpotensi membahayakan. Selain itu, tumpukan sampah bisa menjadi tempat berkembang biak bagi hama pembawa penyakit seperti nyamuk dan tikus. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tantangan dalam menerapkan metode penanganan yang efektif menjadi hambatan utama. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan (Julia Lingga et al., 2024).

Di Provinsi Jambi, jumlah penduduk yang besar disertai pertumbuhan populasi yang terus meningkat menyebabkan volume sampah yang dihasilkan semakin bertambah dari waktu ke waktu (Febryanti et al., 2024). Gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat juga turut berkontribusi terhadap beragam jenis sampah yang dihasilkan (Aromi et al., 2024). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2024, total timbulan sampah harian di Provinsi Jambi mencapai 639,59 ton, sementara timbulan tahunan tercatat sebesar 233.450,87 ton. Sampah ini terutama berasal dari dua kota dan satu kabupaten, yakni Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Tebo. Dari ketiganya, Kota Jambi menyumbang timbulan terbesar sebesar 161.897,58 ton per tahun, disusul Kabupaten Tebo sebanyak 52.990,12 ton, dan Kota Sungai Penuh sebesar 18.563,17 ton per tahun.

Di Provinsi Jambi, Kota Jambi tercatat sebagai wilayah dengan timbunan sampah tahunan tertinggi, yaitu sebesar 161.897 ton. Fakta ini menegaskan bahwa Kota Jambi menjadi penyumbang utama dalam persoalan sampah di tingkat provinsi (Fauziah & Suparmi, 2022). Hal ini tidak terlepas dari perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan wilayah dengan tingkat

kepadatan penduduk yang tinggi, yang secara langsung memengaruhi besarnya jumlah sampah yang dihasilkan (Yulia et al., 2021). Volume sampah yang tinggi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang optimal (Putri et al., 2025). Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini berpotensi merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Persoalan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang mendesak dan membutuhkan penanganan serius di Kota Jambi (Hilsia et al., 2024). Masalah ini sangat berkaitan dengan pola perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa sampah bukan lagi persoalan yang kecil, apalagi di tengah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dan secara otomatis menambah volume sampah setiap tahunnya. Limbah dari aktivitas harian masih sering diabaikan, padahal jika tidak dikelola dengan baik, sampah tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat (Ninef et al., 2023).

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Jambi terkait pengelolaan sampah adalah keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal yang tersebar di sejumlah kecamatan. Keberadaan TPS yang layak dan memadai sangatlah penting sebagai tempat penampungan sampah sementara, karena tanpa fasilitas tersebut suatu wilayah berisiko mengalami permasalahan lingkungan yang serius akibat penumpukan sampah yang tidak terkendali (Mubarakh et al., 2021). Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan lokasi yang digunakan untuk menampung sampah sebelum dipindahkan ke fasilitas daur ulang, pengolahan, atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam sistem persampahan, TPS memegang peran strategis sebagai titik awal terkumpulnya sampah sehingga mempermudah proses pengumpulan dan pengangkutan ke tahap berikutnya (Rahmawati & Adinugraha, 2024). Keberadaan TPS yang resmi, memenuhi standar, dan dikelola secara optimal akan mendukung pengelolaan sampah yang lebih tertib, efektif, serta berwawasan lingkungan (Diyah et al., 2025). Namun demikian, di Kota Jambi masih ditemukan sejumlah TPS ilegal yang tidak terdaftar secara administratif dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. TPS semacam ini biasanya muncul karena keterbatasan fasilitas resmi di sekitar permukiman atau karena lokasi TPS yang tersedia terlalu jauh dari jangkauan masyarakat. Situasi tersebut akhirnya mendorong warga membuang sampah di area yang sebenarnya tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan baru.

Keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan maupun kesehatan masyarakat (Fadila & Akbar, 2024). Pada

umumnya, sampah yang dibuang di lokasi ilegal tidak ditangani sesuai prosedur, sehingga dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang layak. Akibatnya, timbunan tersebut dapat mencemari lingkungan, termasuk merusak kualitas tanah karena banyak jenis sampah yang sulit terurai secara alami. Selain itu, akumulasi sampah yang tidak terurus berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya bakteri serta sumber penyakit yang membahayakan warga di sekitarnya (Dewi et al., 2025). Munculnya TPS ilegal biasanya dipicu oleh keterbatasan akses terhadap layanan pengelolaan sampah, minimnya fasilitas TPS resmi, atau rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di lokasi yang telah ditetapkan. Tempat-tempat ini umumnya beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Skala TPS ilegal pun beragam, mulai dari tumpukan kecil di tepi jalan hingga lahan terbuka yang digunakan untuk menimbun sampah dalam jumlah besar (Fadilah et al., 2024).

Di Kota Jambi sendiri terdapat sekitar 90 titik TPS ilegal yang tersebar di berbagai kecamatan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pembuangan sampah pada lokasi yang tidak semestinya masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi. Untuk memperjelas sebaran lokasi keberadaan TPS ilegal di Kota Jambi, berikut disajikan tabel sebaran lokasi keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kota Jambi:

Tabel 1 Sebaran Lokasi TPS di Kota Jambi.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah TPS Legal	Jumlah TPS Ilegal
1	Alam Barajo	116.253	10 titik	12 titik
2	Paal Merah	113.215	9 titik	6 titik
3	Kotabaru	85.722	27 titik	12 titik
4	Jambi Timur	67.431	19 titik	6 titik
5	Jelutung	60.665	38 titik	12 titik
6	Jambi Selatan	59.514	24 titik	11 titik
7	Telanaipura	50.284	39 titik	11 titik
8	Danau Sipin	44.302	42 titik	13 titik
9	Pelayangan	13.205	6 titik	0 titik
10	Danau Teluk	13.091	6 titik	0 titik
11	Pasar Jambi	11.419	32 titik	7 titik
	Total	635.101	252	90

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2023

Berdasarkan tabel 1 tersebut, Kecamatan Danau Sipin menjadi kecamatan dengan jumlah TPS ilegal paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Jambi. Pada Kecamatan Danau Sipin terdapat 13 titik TPS ilegal yang tersebar di setiap kelurahan. Data tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan TPS ilegal masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan persampahan di Kota Jambi. Hal ini mengingat bahwa Kecamatan Danau Sipin termasuk kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk berbanding lurus dengan besarnya volume sampah yang dihasilkan, sehingga keberadaan TPS ilegal semakin mempersulit upaya pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Merujuk pada Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 53 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah kota. Di tengah beragam persoalan lingkungan, termasuk maraknya TPS ilegal, keberadaan Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat teknis daerah menjadi sangat penting untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pengelolaan lingkungan khususnya untuk mengatasi permasalahan TPS ilegal ini. Keberadaan 13 titik TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin menunjukkan bahwa permasalahan persampahan di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional seperti pengangkutan dan penyediaan sarana prasarana, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas pembinaan, pengawasan dan penegakan aturan.

Bidang Penataan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan (P3HL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memegang peranan yang sangat strategis. Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024–2026, bidang tersebut bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum di sektor lingkungan hidup. Pelaksanaan tugas ini idealnya dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan langsung di lapangan, serta pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Jika pengawasan dan penindakan belum berjalan optimal, keberadaan TPS ilegal cenderung akan terus muncul kembali meskipun pembersihan rutin dan penutupan telah dilakukan.

Pengukuran kinerja Bidang Penataan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam aspek produktivitas menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana organisasi publik mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Produktivitas merupakan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya atau input yang dimiliki untuk menghasilkan output secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Produktivitas menunjukkan bagaimana berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana operasional, prosedur kerja, serta

mekanisme pelaporan masyarakat dimanfaatkan untuk menghasilkan output kegiatan penanganan TPS ilegal, seperti pengawasan lapangan, penegakan aturan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Melalui pengukuran ini, dapat diketahui kemampuan Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam memanfaatkan sumber daya atau input yang tersedia untuk menghasilkan output secara optimal terkait permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin serta berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian tentang kinerja Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam aspek produktivitas permasalahan TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin menggunakan teori kinerja organisasi publik oleh Agus Dwiyanto, (2006) dengan fokus utama pada indikator produktivitas. Produktivitas merupakan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya atau input yang dimiliki untuk menghasilkan output secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kinerja Bidang Penataan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan (P3HL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam aspek produktivitas permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin dapat dilihat dari bagaimana pemanfaatan berbagai input seperti sumber daya manusia, sarana operasional, prosedur kerja, serta mekanisme pelaporan masyarakat untuk menghasilkan berbagai output berupa kegiatan pengawasan lapangan, penegakan aturan, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat terkait permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung pentingnya kajian ini, Penelitian oleh Fadilah et al., (2024), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan tepi Jalan Sapiro di Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi lokasi pembuangan sampah liar akibat kurangnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan penyalahgunaan lahan. Penelitian oleh Pratika & Fajar Hidayat, (2024), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan sampah ilegal di Kota Batam masih marak terjadi dan menimbulkan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan meskipun telah diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2013. DLH Kota Batam telah membentuk Tim Patroli Malam dan menerapkan denda bagi pelanggar, namun rendahnya kesadaran masyarakat tetap menjadi hambatan utama. Penelitian oleh Saputra, (2025), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian TPS ilegal di Pekanbaru belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, anggaran, fasilitas, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menegaskan pentingnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam memperkuat pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan untuk menekan keberadaan TPS ilegal.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan karena permasalahan TPS ilegal tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kinerja organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam pembinaan, pengawasan dan penegakan aturan. Oleh karena itu, melalui pendekatan teori kinerja organisasi publik oleh Agus Dwiyanto (2006) dengan fokus utama pada indikator produktivitas. Penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif bagaimana kinerja Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam aspek produktivitas permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait pelaksanaan tugasnya di lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan karena kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait fenomena yang terjadi di lapangan. Permasalahan TPS ilegal tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis pengelolaan sampah akan tetapi juga melibatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan aturan. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali dinamika dan interaksi antara berbagai pihak secara mendalam melalui deskripsi berbasis kata-kata dan definisi untuk mengetahui permasalahan terkait kinerja Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam aspek produktivitas permasalahan TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin. Sementara itu, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelusuri fenomena ini secara mendalam pada situasi nyata, dengan batasan yang jelas pada satu kasus spesifik, yaitu penanganan TPS ilegal oleh Bidang P3HL Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Danau Sipin. Studi kasus juga memungkinkan penggalian data yang mendalam dari berbagai sumber, seperti observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi, untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup. Lokasi ini dipilih karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan sampah di Kota Jambi khususnya terkait penanganan TPS Ilegal. Selain itu, instansi ini memiliki data dan kegiatan yang sesuai dengan fokus penelitian. Waktu penelitian menggunakan data pada Tahun 2024 dan 2025. Rentang waktu ini dipilih agar peneliti dapat melihat perkembangan pelaksanaan program dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini diharapkan memberi Gambaran yang lebih jelas tentang dinamika pelaksanaan program yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Informan meliputi Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Pihak Kecamatan Danau Sipin dan Masyarakat di sekitar TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, peraturan dan literatur yang relevan. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat temuan penelitian. Penggunaan kedua jenis data ini diharapkan membuat hasil penelitian yang lebih valid dan terpercaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk mendapatkan informasi terkait aspek produktivitas yang dilakukan oleh Bidang P3HL Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam penanganan TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin. Observasi dilakukan dengan melihat langsung proses pelaksanaan program tersebut di lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, peraturan dan literatur yang relevan.

Analisis data menggunakan teori kinerja organisasi publik oleh Agus Dwiyanto sebagai kerangka analisis. Analisis difokuskan pada indikator produktivitas. Proses analisis dimulai dari reduksi data untuk memilih informasi yang relevan. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Tahap terakhir yaitu penarikan Kesimpulan yang dilakukan secara bertahap selama penelitian berlangsung. Penggunaan teori ini membantu peneliti menilai kinerja Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam aspek produktivitas permasalahan TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Walikota No 53 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok membantu

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki fungsi dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi, melaksanakan administrasi, melakukan pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang lingkungan hidup. Melalui tugas pokok dan fungsi ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menjadi instansi utama yang mengoordinasikan upaya pemerintah daerah dalam menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kota Jambi.

Dalam penanganan TPS Ilegal, Dinas Lingkungan Hidup menugaskan 2 bidang yaitu Bidang Pengelolaan Sampah dan Bidang Penataan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan (P3HL). Bidang Pengelolaan Sampah bertugas sebagai operator penanganan sampah dan Bidang P3HL sebagai Regulator terkait fungsi pembinaan, pengawasan dan penegakan aturan. Jika dilihat dari tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota No 53 Tahun 2021, Bidang P3HL memiliki 2 dari 6 tupoksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yaitu fungsi melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup dan fungsi melakukan pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup. Sedangkan tupoksi yang lain masuk ke bidang selain P3HL seperti bidang pengelolaan sampah, perencanaan pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Dalam konteks penelitian ini untuk mengukur kinerja Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam aspek produktivitas permasalahan TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin menggunakan teori kinerja organisasi publik oleh Agus Dwiyanto dengan fokus utama pada indikator produktivitas.

Produktivitas

Menurut Agus Dwiyanto, produktivitas diukur dari kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output pelayanan secara efektif dan efisien. Produktivitas merupakan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya atau input yang dimiliki untuk menghasilkan output secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Dalam penelitian ini, produktivitas kinerja Bidang Penataan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan (P3HL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam menangani permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin dapat dilihat dari bagaimana pemanfaatan berbagai input seperti sumber daya manusia, sarana operasional, prosedur kerja, serta mekanisme pelaporan masyarakat untuk menghasilkan berbagai output berupa kegiatan pengawasan lapangan, penegakan aturan, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi,

serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat terkait permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap titik-titik TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin terdapat keterbatasan pada aspek sumber daya manusia. Jumlah petugas lapangan yang secara langsung bertugas melakukan kegiatan pengawasan hanya berjumlah 3 orang. Selain itu, sarana operasional yang digunakan dalam kegiatan patroli dan pengawasan di wilayah Kecamatan Danau Sipin hanya menggunakan satu unit mobil patroli yaitu mobil patroli nomor 5 yang memang ditugaskan untuk wilayah tersebut. Keterbatasan jumlah petugas lapangan dan sarana operasional ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan rutin terhadap titik-titik TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin tidak dapat dilakukan setiap hari, melainkan hanya dapat dilakukan sekitar 1-2 kali dalam sebulan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut, Bidang P3HL tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, sebelum melakukan kegiatan pengawasan di lapangan, tim terlebih dahulu melaksanakan apel persiapan untuk melakukan verifikasi terhadap titik-titik TPS ilegal yang akan dikunjungi. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan lokasi yang menjadi sasaran pengawasan pada hari tersebut. Setelah proses verifikasi selesai, tim pengawasan kemudian menuju lokasi-lokasi TPS ilegal yang telah ditentukan untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan pengawasan di lapangan tersebut dilaksanakan dengan durasi sekitar 8 jam dalam satu hari.

Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau membuang sampah tidak sesuai dengan waktu pembuangan yang telah diatur, maka petugas terlebih dahulu akan memberikan sosialisasi secara langsung di lokasi terkait aturan pembuangan sampah yang benar. Setelah itu, pelanggar tersebut akan dibawa ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk pembuatan berita acara penangkapan sebagai bentuk dokumentasi pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, pelanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Bagi pelanggar yang membuang sampah pada TPS Ilegal tersebut dikenakan denda sebesar Rp.100.000.

Output dari kegiatan pengawasan tersebut dapat dilihat dari jumlah pelanggar yang dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2024 terdapat 5 orang yang dikenakan sanksi administratif berupa

denda sebesar Rp100.000 karena melakukan pembuangan sampah pada TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin. Sementara itu, pada tahun 2025 terdapat 6 orang yang dikenakan sanksi administratif dengan jumlah denda yang sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Pemberian sanksi administratif ini merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang P3HL untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, khususnya pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai TPS ilegal.

Selain kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, produktivitas kinerja Bidang P3HL juga dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang benar. Berdasarkan hasil penelitian, edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh petugas ketika kegiatan pengawasan berlangsung yaitu dengan memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat mengenai lokasi pembuangan sampah yang benar dan waktu pembuangan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui media online yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas.

Kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat juga menjadi salah satu output yang dihasilkan oleh Bidang P3HL dalam upaya penanganan TPS ilegal. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta mematuhi aturan terkait waktu pembuangan sampah. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2024 terdapat 10 kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kecamatan Danau Sipin. Sedangkan pada tahun 2025 jumlah kegiatan sosialisasi meningkat menjadi 12 kegiatan. Peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi tersebut menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh Bidang P3HL untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta mencegah terjadinya kembali pembuangan sampah pada TPS ilegal.

Produktivitas kinerja Bidang P3HL juga dapat dilihat dari mekanisme penanganan laporan masyarakat terkait keberadaan TPS ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, Bidang P3HL memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelaporan dapat disampaikan melalui Sikesal maupun secara langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup. Setiap laporan yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti oleh petugas. Dari aspek ketepatan waktu, tindak lanjut atas laporan masyarakat tergolong cepat karena umumnya dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat dalam waktu 1–2 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Bidang P3HL telah memberikan mekanisme pelaporan yang baik dan

respon yang relatif cepat terhadap keluhan masyarakat terkait permasalahan TPS Ilegal, sehingga pelayanan publik dalam aspek mekanisme pelaporan dan tindak lanjut laporan dapat dikategorikan berjalan dengan baik.

Dalam proses penanganan laporan masyarakat tersebut, Bidang P3HL juga melakukan koordinasi dengan Bidang Pengelolaan Sampah untuk menindaklanjuti permasalahan TPS ilegal yang dilaporkan oleh masyarakat. Selain itu, untuk mencegah agar lokasi TPS ilegal yang telah ditangani tidak kembali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, Bidang P3HL juga melakukan langkah-langkah preventif dengan melakukan penjagaan di lokasi tersebut melalui koordinasi dengan pihak Kecamatan Danau Sipin, kelurahan terkait, serta Babinsa. Pihak kecamatan juga dihimbau untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan membuang sampah pada TPS ilegal. Apabila kondisi lokasi TPS ilegal tersebut telah kembali kondusif, maka pengawasan selanjutnya diserahkan kepada pihak kecamatan dengan tetap melakukan pengawasan secara berkala.

5. KESIMPULAN

Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja Bidang Penataan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan (P3HL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam aspek produktivitas permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin dapat dikategorikan baik, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari pemanfaatan berbagai input yang tersedia seperti 3 orang petugas lapangan, 1 unit mobil patroli, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan, serta mekanisme pelaporan masyarakat untuk menghasilkan berbagai output kegiatan penanganan TPS ilegal. Kegiatan pengawasan dilakukan sekitar 1–2 kali dalam sebulan sesuai dengan SOP pengawasan yang ada, sehingga menghasilkan penegakan hukum melalui sanksi administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 dengan jumlah pelanggar sebanyak 5 orang pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 6 orang pada tahun 2025. Selain itu, produktivitas juga terlihat dari pembinaan kepada masyarakat melalui edukasi saat pengawasan dilakukan dan melalui media online, serta kegiatan sosialisasi yang meningkat dari 10 kegiatan pada tahun 2024 menjadi 12 kegiatan pada tahun 2025. Mekanisme pelaporan masyarakat yang jelas dan mudah yaitu melalui Sikesal maupun secara langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup yang umumnya ditindaklanjuti dalam waktu 1–2 hari kerja, serta Langkah preventif dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan babinsa dalam menjaga lokasi TPS Ilegal yang telah ditutup menunjukkan bahwa berbagai sumber daya yang tersedia tetap mampu dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai kegiatan dalam penanganan permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Danau Sipin. Namun demikian,

keterbatasan jumlah petugas lapangan dan sarana operasional menyebabkan intensitas pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara lebih rutin, yang mengakibatkan rendahnya penegakan aturan kepada pelanggar yang membuang sampah pada TPS Ilegal di Kecamatan Danau Sipin berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2020 sehingga penanganan TPS ilegal belum sepenuhnya optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Aromi, Z., Putri, O. A., & Rahayu, R. (2024). Pengelolaan sampah plastik di kota-kota Indonesia: tantangan lokal dan pendekatan partisipatif untuk solusi berkelanjutan bagi masyarakat. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(2), 251-255. <https://doi.org/10.55448/5f7d0846>
- Budianto, R. O., & Ghanistyana, L. P. (2024). Peran Komunikasi Politik dalam Kampanye Isu Lingkungan: Studi Kasus pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.47134/jbk.d.v2i1.3219>
- Dewi, S. A., Purba, E. C. B., Utami, A. N., & Putri, D. H. (2025). Eksternalitas negatif dari keberadaan TPS terhadap sosial ekonomi masyarakat di RT 25 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda. *Jurnal Poltekkes Denpasar*, 1, 1-6.
- Diyah, H., Ramadani, T. P., Lutfi, D. K. R., Sulaeman, D. R., Ariza, S., & Hamka. (2025). Peningkatan pelayanan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara melalui pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam lingkup kolaborasi di Kelurahan Petamburan. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 7(1), 23-38. <https://doi.org/10.32834/jsda.v7i1.912>
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fadila, C. C. J., & Akbar, A. A. (2024). Analisis eksternalitas negatif dari keberadaan tps ilegal di kawasan perkotaan. *Journal of Environmental Policy and Technology*, 1(3). <https://doi.org/10.31764/jeptec.v1i3.36520>
- Fadilah, R., Fortunata, L. A., Fazera, D., Sembiring, I. A. B., & Pratama, A. (2024). Analisis Penyalahgunaan Kawasan Tepi Jalan menjadi Tempat Pembuangan Sampah Liar di Jalan Sipirok Area, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.2938>
- Fauziah, R., & Suparmi. (2022). Sistem pengangkutan sampah kota jambi. *Jambura Health and Sport Journal*, 4(2), 127-138. <https://doi.org/10.37311/jhsj.v4i2.15458>
- Febryanti, Alfrinardi, A., & Rembrandt. (2024). Kebijakan Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam memenuhi prinsip good environmental governance. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 202-206.

- Hilsia, A. O., Naswir, M., & Harmes. (2024). Penentu urutan prioritas strategi pengelolaan sampah di Kota Jambi menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(1), 65-77.
- Julia Lingga, L., Yuana, M., Aulia Sari, N., Nur Syahida, H., Sitorus, C., & Shahron. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12235-12247.
- Mubarakh, F. A., Yulianti, R., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 206-218. <https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.12605>
- Ninef, R. Y., Harton, S., & Rochim, A. I. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(1), 40-48. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1841>
- Pratika, S. F. D., & Fajar Hidayat, M. (2024). Dampak Pelanggaran Hukum Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Sampah Liar Di Kota Batam). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 265-271. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Putri, F. E., Azhary, M. R., Hubaybah, & Rahmat, A. A. (2025). Model pengelolaan sampah pemukiman di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. *Jurnal Manuju: Malahayati Nursing Journal*, 7(2), 760-781. <https://doi.org/10.33024/mnj.v7i2.18072>
- Rahmawati, M. A., & Adinugraha, H. H. (2024). Potensi dan hambatan transformasi Sistem Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dalam mengembangkan perekonomian desa (Studi Kasus Desa Kalimojosari). *Jurnal Biokultur*, 13(1), 55-61. <https://doi.org/10.20473/bk.v13i1.56964>
- Saputra, D. (2025). Pengendalian sampah pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ilegal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bina Widya). *UIN Siska Riau*.
- Sari, C. N., Al-illahiyah, L. H., Kaban, L. B., Hasibuan, R., Nasution, R. H., & Sari, W. F. (2023). Keterbatasan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Dan tantangan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo). *Journal of Human And Education*, 3(2), 268-276.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cetakan Kelima. Alfabeta.
- Sulistina, E. (2023). Lingkungan hijau: strategi penyelesaian masalah sampah. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 131-140. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.614>
- Yulia, Saat, A., & Edison. (2021). Study of Waste Management in Jambi City. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 4(2), 57-62.
- Zahra, F. A., Febriyanti, N. S., Astuti, S., & Septiadi, M. A. (2025). Tantangan dan solusi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sementara di (TPS) Pasar Baleendah. *Jurnal Solo Teknologi*, 1(2), 1-7.